

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SKPD	:	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
Tujuan	:	Meningkatkan Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian
Tugas Pokok	:	Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
Fungsi	:	a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro; b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro; e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan; f. melaksanakan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; g. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu (1) kota; h. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP dengan wilayah keanggotaan dalam kota; i. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota; j. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota; k. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota; l. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kota; m. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan; n. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil; o. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau / pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; s. pengelolaan pengaduan masyarakat; t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui <i>sub domain website</i> Pemerintah Daerah; u. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan v. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2021		
Peningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi aktif Catatan : Definisi koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki skor $\geq 66,00$ untuk penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva, produksi aktif, manajemen, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi serta melaksanakan RAT	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	85 %	Data Keragaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
	Persentase Koperasi dengan Permodalan mandiri Catatan : Definisi koperasi dengan Permodalan Mandiri adalah koperasi yang memiliki modal ≥ 60 % milik sendiri	(Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	82 %		
Peningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	(Jumlah UM yang menjadi UK Th n – Jumlah UM yang menjadi UK Th n-1 / (Jumlah UM yang menjadi UK Th n-1) x 100%	1,72 %	Data Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	(Jumlah WUB menjadi UM Th n – Jumlah WUB menjadi UM Th n-1 / (Jumlah WUB menjadi UM Th n-1) x 100%	2 %		

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



SAD SASMINTARTI, SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660119 198602 2 002